



PUTUSAN
Nomor : 8-K/PM.III-15/AD/III/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Crispim Soares Belo Da Cruz.
Pangkat / NRP : Sertu / 3920905510271.
J a b a t a n : Babinsa Koramil 1604-03/ Naikliu.
K e s a t u a n : Kodim 1604/Kupang.
Tempat, tanggal lahir : Lolotoe, 3 Februari 1971.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Katholik.
Tempat tinggal : Rt. 14, Rw. 06 Desa Manusak, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang, Prov. NTT.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Dandim 1604/Kupang selaku Anku Nomor Kep/03/IX/2020 tanggal 30 September 2020 kemudian dibebaskan dari penahanan terhitung tanggal 20 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Dandim 1604/Kupang selaku Anku Nomor Kep/04/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020.

PENGADILAN MILITER III-15 Kupang tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-04/A-04/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 atas nama Terdakwa Sertu Crispim Soares Belo Da Cruz.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 161/Wira Sakti selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep/10/III/2021, tanggal 4 Maret 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/06/K/AD/III-14/III/2021, tanggal 4 Maret 2021.

Hal 1 dari 33 Hal Putusan Nomor : 8-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Hakim III-15 Kupang Nomor : Tap/8/PM.III-15/AD/III/2021

tanggal 23 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/8/PM.III-15/AD/III/2021, tanggal 24 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/06/K/AD/III-14/III/2021, tanggal 4 Maret 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer III-15 Kupang, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa Crispim Soares Belo Da Cruz., Sertu NRP 3920905510271 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penipuan".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

- c. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.
- b) 1 (satu) buah HP merek OPPO warna metalik dengan lapis pelindung bening.
- c) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 0235-01-009971-53-4 atas nama Crispim Soares Belo Da Cruz.
- d) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Nomor Rekening 0235-01-011618-50-4 atas nama Crispim Soares Belo Da Cruz.
- e) 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama warna abu-abu Nomor 5221842116194090.
- f) 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru Nomor 6013011053363353.

Hal 2 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gugatan (satu) buah HP merk VIVO Y12 dan Kartu SIM Nomor 082359439753.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat :

- a) 8 (delapan) lembar print out buku tabungan Terdakwa.
- b) 1 (satu) lembar bukti transfer pengembalian uang dari Terdakwa.
- c) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi peminjaman uang di Koperasi Kodim 1604/Kupang oleh Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara tertulis dan lisan pada hari Kamis tanggal Kamis 6 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- b. Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangnya lagi.
- c. Uang sudah dikembalikan seluruhnya kepada Saksi-3.
- d. Terdakwa masih ingin tetap mengabdikan sebagai anggota TNI AD.
- e. Terdakwa 2 (dua) tahun lagi memasuki masa MPP.

Untuk itu Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan ringannya.

Atas permohonan keringan hukuman dari Terdakwa secara lisan dan tertulis, Oditur menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dan bulan September dua ribu dua puluh bertempat di Kota Kupang, setidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang telah melakukan tindak pidana : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu ; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi uang maupun menghapuskan piutang", dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD dari Kodam IX/Udayana pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk gelombang II di Secata A Rindam IX/Udayana setelah dilantik Prajurit Dua Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Pulaki Singaraja Bali selesai mengikuti pendidikan kecabangan pada tahun 1992 kemudian Terdakwa di tugaskan di Bataliyon Infantri 743/PSY Kupang kemudian akhir tahun 1993 pindah ke Bataliyon Infantri 744/PSY selanjutnya pada tahun 2007 di tugaskan ke Kodim 1613/SB tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Sus Babinsa di Rindam IX/Udayana selesai pendidikan Terdakwa kembali ke Kodim 1613/SB dan tahun 2019 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 1604/Kupang sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Sertu NRP 3920905510271 dengan Jabatan Babinsa Koramil 1604-03/Naikliu.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka Rofinus Ngongo Malo, S.Sos (Saksi-6) sejak sama-sama berdinasi di Kodim 1613/SB pada tahun 2017 dan tidak ada hubungan keluarga atau family hanya sebatas teman satu kantor.
- c. Bahwa Terdakwa pada awalnya mendapat telephone dari Saksi-6 yang meminta bantuan terhadap Terdakwa untuk membantumeloloskan Sdr. Yohanes Frijeli Seingo (Saksi-4) dalam mengikuti tes seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2020 Sub Panda Kodim 1629/SBD dengan berkata “ bang Kris ini ada saudara mau masuk menjadi tentara, bisa bantu carikan jalan “ di jawab oleh Terdakwa “ nanti saya bantu carikan jalan “ setelah beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-6 lewat telephone dengan berkata “ ini sudah ada teman yang bisa membantu untuk masuk Tentara” kemudian Saksi-6 bertanya “ berapa kira-kira administrasi yang disiapkan : dijawab oleh Terdakwa “ siapkan saja Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)” kemudian Saksi-6 menjawab “ nanti saya sampaikan ke orang tua calon”.
- d. Bahwa Terdakwa dalam membantu Saksi-4 melalui seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 dengan cara meminta uang kepada Saksi-4 melalui Saksi-6 untuk menyiapkan dana sebesar RP120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) besaran uang tersebut Terdakwa sendiri yang menentukan nominalnya.
- e. Bahwa kemudian hari dan tanggal lupa sekira pukul 20.00 Wita Saksi-6 menghubungi Terdakwa melalui telephone dengan berkata “bang mereka sanggup dengan administrasi yang diminta dari sana” kemudian Terdakwa mengatakan “kirim saja tanda jadi Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah menelepon tersebut Saksi-6 langsung menyampaikan kepada Saksi-5 (Sdr. Lukas Dairo Bili) dan Saksi-4 dengan berkata “ mereka langsung meminta tanda jadi Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta

Hal 4 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. Saksi-5 “oke”, berapa hari lagi saya antar uangnya ke rumah Saksi-6.

- f. Bahwa Terdakwa baru menerima dana tersebut sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang di transfer 2 (dua) kali oleh Saksi-6 ke rekening pribadi Terdakwa yaitu yang ke-1 pada tanggal 3 Juli 2020 rekening BRI Simpedes Nomor Rekening 0235-01-009971-53-4 atas nama Crispim Soares Belo Da cruz sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima jut rupiah) sedangkan yang ke-2 (dua) pada tanggal 14 September 2020 sebesar Rp5.000.000,00 (lima jutarupiah) pada rekening bank BRI yang sama dan setiap menerima transfer selalu Terdakwa terima di Kupang dimana uang tersebut sebagai tanda jadi atau uang pengikat oleh Terdakwa.
- g. Bhawa Terdakwa bersedia untuk membantu Saksi-4 dikarenakan penyampaian Saksi-6 kepada Terdakwa apabila Saksi-4 bisa menjadi anggota TNI sukses maka sesuai perjanjian secara lisan dari Saksi-6 maka Terdakwa akan diberikan imbalan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari uang yang sudah disepakati Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- h. Bahwa pada bulan Juli 2020 sekira pukul 12.00 Wita Saksi-4 tiba di Bandara El-Tari Kupang sehingga Saksi-4 menghubungi nomor handphone Terdakwa melalui via whatsapp dan Saksi-4 menyampaikan telah tiba di Bandara El-Tari Kupang dan dibalas oleh Terdakwa “ ya tunggu nanti saya jemput tetapi karena terlalu lama menunggu akhirnya Saksi-4 meminta tolong kepada Sdr.Adi untuk menjemput Saksi-4 dan mengantarkan mencari tempat kost di daerah Oepura. Pada sore harinya Terdakwa datang untuk mencari Saksi-4 di rumah kosan karena Terdakwa disuruh oleh Saksi-6 untuk mengajak Saksi-4 bermalam di rumahnya tetapi karena baru kenal Saksi-4 merasa tidak enak akhirnya memilih untuk tetap tinggal di rumah kosan sambil menunggu tes seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020.
- i. Bahwa pada saat Terdakwa berada di tempat kost menyampaikan kepada Saksi-4 dimana Terdakwa yang akan membantu Saksi-4 selama dalam mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2020 di tingkat Sub Panda Kupang dan menjanjikan kepada Saksi-4 akan lulus seleksi di tingkat Sub Panda Kupang.
- j. Bahwa sebelum Saksi-4 berangkat ke Kupang untuk mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 di Sub Panda Kupang Saksi-4 pernah bertemu dengan Saksi-6 di rumahnya pada pertengahan bulan Agustus 2020 dengan mengatakan bahwa nanti Terdakwa yang akan membantumu Saksi-4 dalam mengikuti tes seleksi Secaba PK TNI AD TA

Hal 5 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tingkat Sub Panda Kupang dan juga pada saat Saksi-4 tiba di Bandara El-Tari Kupang Saksi-4 akan dijemput oleh Terdakwa.

- k. Bahwa selama Saksi-4 dalam mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 di Kupang Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 sebanyak 4 (empat) kali yang pertama di tempat kos di daerah Oepura dan di warung makan di dekat lampu merah BTN Kolhua sebanyak 3 (tiga) kali Saksi-4 juga pernah di ajak oleh Terdakwa untuk ke rumah temannya yang bernama Serda Konis Laos (Saksi-7) yang belum Saksi-4 kenal.
- l. Bahwa Saksi-6 pernah menyampaikan kepada Saksi-4 dimana telah mengirimkan uang kepada Terdakwa untuk membantu Saksi-4 dalam seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 di Sub Panda Kupang dan Terdakwa akan mengusahakan mencari orang agar Saksi-4 bisa lulus seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020.
- m. Bahwa dalam Terdakwa membantu Saksi-4 yaitu dengan meminta bantuan kembali kepada Saksi-7 anggota RST (Rumah Sakit Tentara) Kupang dengan cara menyampaikan melalui ponsel “ bisa minta bantuan apa tidak, ini ada anak buah yang di titipkan dari Sumba Barat Daya “
- n. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek kelengkapan berkas administrasi Saksi-4 selama dalam mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 dan tidak pernah juga memberikan bimbingan fisik, akademi secara langsung hanya mengarahkan saja untuk berlatih sendiri pagi dan sore untuk kesehatan Terdakwa juga hanya mengarahkan untuk cek up di RST (Rumah Sakit Tentara) Kupang, Terdakwa juga tidak pernah ikut terlibat dalam kepanitiaan seleksi penerimaan calon Secaba PK TNI AD TA 2020 baik tingkat daerah Sub Panda Korem 161/Wirasakti maupun ditingkat pusat di Rindam IX/Udayana.
- o. Bahwa Saksi-4 pada saat seleksi tingkat pusat di Rindam IX/Udayana dinyatakan tidak lulus seleksi karena gugur dalam Mental Idiologi (MI) dan hal itu disebabkan karena Saksi-4 diketahui menggunakan jasa calo untuk membantu atau memperlancar selama seleksi memakai jasa Terdakwa;
- p. Bahwa dari rangkaian tahapan seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 yang diikuti oleh Saksi-4, terbukti tidak ada sedikitpun bantuan dan peran dari Terdakwa untuk meluluskan Saksi-4 dalam mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 sebab Terdakwa hanya bertugas sebagai Babinsa pada Koramil 1604-03/Naikliu Kodim 1604/Kupang dan bukan masuk dalam kepanitiaan seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 baik ditingkat Subpanda kupang maupun Panitia Pusat di Rindam IX/Udayana Denpasar dan Terdakwa tidak pernah menghubungi ataupun panitia seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 untuk membantu Saksi 4 dalam mengikuti seleksi Secaba

Hal 6 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PK-TNI AD TA 2020 padahal Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- q. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan berkata "berjanji dan mengusahakan akan membantu supaya Saksi 4 bisa lulus seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020" merupakan sebuah bentuk tipu muslihat Terdakwa supaya orang tua dari Saksi-4 percaya dan tergerak hatinya untuk memberi uang kepada Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa tersebut padahal kenyataannya Terdakwa bukan sebagai panitia seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020.
- r. Bahwa atas perbuatan Terdakwa membuat Saksi 4 merasa kecewa dan ditipu oleh Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Bili Lelu (Saksi-2) dan Sdri. Martina Koni Kaka (Saksi-3) selaku orang tua dari Saksi 4 menderita kerugian sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena sampai saat ini uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa padahal Saksi-2, Saksi-3 sangat mengharapkan uang tersebut kembali.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kapten Chk R. Yusak Andri E.P., S.H., M.H. NRP 11090001640582 Kakumrem 161/WS berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 161/WS Nomor Sprin/338/II/2021 tanggal 31 Maret 2021 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2021 dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan bahwa benar-benar telah mengerti atas Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan setelah berkoordinasi dengan Penasihat Hukum, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/eksepsi oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Billi Lelu.
P e k e r j a a n : Petani.
Tempat, tanggal lahir : Luakoba, 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.

Hal 7 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dusun 3 Puuroo, Desa Luakoba, Kec. Wewewwa
Barat, Kab. Sumba Barat Daya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Sertu Crispim Soares Belo Da Crus, NRP 3920905510271, Jabatan Babinsa Koramil 1604-03/Naikliu, Kesatuan Kodim 1604/Kupang dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan Tindakan penipuan karena telah membantu Saksi-3 (Serka Rofinus Ngongo Malo, S.Sos) untuk meluluskan Saksi-6 (Sdr. Yohanes Frijeli Seingo) dalam seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 dengan menerima uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dikirim oleh Saksi-3 kepada Terdakwa.
3. Bahwa sebelumnya Saksi telah mempercayakan kepada Saksi-4 (Sdr. Lukas Dairo Bili) untuk mengurus Saksi-6 yang sedang mengikuti tes seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 agar lulus.
4. Bahwa sebelumnya Saksi dan isteri Sdri. Martina Koni Kaka (Saksi-2) telah meminta tolong kepada Saksi-4 untuk mencari orang atau kenalan agar Saksi-6 nantinya lulus dalam seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 dan Saksi-4 telah mengenal Saksi-3 untuk mengurus kelulusan Saksi-6 dalam test Secaba PK TNI AD TA 2020 selain itu Saksi-4 adalah merupakan anak dari adik Saksi-2 sehingga Saksi dan Saksi-2 masih ada hubungan keluarga dengan Saksi-4.
5. Bahwa yang selalu berhubungan komunikasi untuk mengurus Saksi-6 dalam mengikuti test Secaba PK TNI AD TA 2020 adalah Saksi-4. kepada Saksi-3 di karenakan Saksi tidak mengenal Saksi-3 sehingga Saksi mempercayai semua pengurusan Saksi dalam mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 kepada Saksi-4 sehingga Saksi tidak mengetahui jumlah besaran uang sebenarnya yang diminta oleh Saksi-3 tersebut.
6. Bahwa Saksi mengetahui jumlah uang tersebut pada saat Saksi-2 menyerahkan uang kepada Saksi-4 dikarenakan pada saat menyerahkan uang tersebut berada di rumah Saksi sendiri dengan jumlah Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) penyerahan uang tersebut secara bertahap kepada Saksi-4 yang ke-1 (satu) pada akhir bulan Juli 2020 sekira pukul 18.00 Wita sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), yang ke-2 (dua) pertengahan bulan Agustus 2020 sekira pukul 19.30 Wita sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan yang ke-3 (tiga) akhir bulan Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wita sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Hal 8 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum adanya kejadian tersebut Saksi-4 mengatakan kepada Saksi bahwa uang sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut telah diserahkan semua kepada Saksi-3 namun setelah terjadinya permasalahan yang dilakukan oleh Saksi-3 dan Terdakwa sehingga Saksi-4 mengatakan kepada Saksi dan Saksi-2 bahwa uang tersebut hanya diserahkan sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan jumlah tersebut merupakan yang di minta sebenarnya oleh Saksi-3 sedangkan untuk keperluan apa saja uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut Saksi tidak mengetahuinya namun uang tersebut untuk mengurus Saksi-6 bisa lulus seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020.

8. Bahwa sebenarnya Saksi-3 menyuruh Saksi-4 untuk menyampaikan kepada Saksi dan Saksi-2 agar menyiapkan uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sebagai syarat agar Saksi-6 lulus Secaba PK TNI AD TA 2020 tetapi Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi dan Saksi-2 sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sehingga Saksi menitipkan uang tersebut kepada Saksi-4.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Martina Koni Kaka.
P e k e r j a a n : Petani.
Tempat, tanggal lahir : Laukoba, 2 Januari 1974.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Dusun 3 Puuroo, Desa Luakoba, Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun Famili.
2. Bahwa Saksi dan Saksi-1 (Sdr. Bili Lelu) bekerja sehari-hari sebagai Petani yang menanam kacang mete dan Kemiri selain itu Saksi juga berjualan sembako di Pasar Wawewa Barat Kab. Sumba Barat sehingga dari pekerjaan tersebut sudah mencukupi kebutuhan rumah tangga Saksi dan Saksi-1.
3. Bahwa Saksi mengenal Saksi-4 yang merupakan anak dari adik saksi dan masih ada hubungan kekeluargaan.

Hal 9 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi dan Saksi-1 mempunyai niat untuk mendaftarkan anaknya yaitu Saksi-6 (Sdr. Yohanes Frijeli Seingo) mengikuti seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2020 yang disampaikan kepada Saksi-4 untuk mengurusnya yang nantinya bisa lulus.
5. Bahwa dari penyampaian tersebut beberapa hari kemudian Saksi-4 mengatakan kenal dengan Saksi-3 (Sdr. Serka Rofinus Ngongo Malo, S.Sos) dan Saksi disuruh menyiapkan uang sejumlah Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk mengurus Saksi-6 dalam mengikuti Seleksi Secaba PK TNI AD sampai dengan lulus nantinya.
6. Bahwa Saksi dan Saksi-1 mengumpulkan uang dari hasil berkebun dan berjualan di pasar untuk melengkapi sejumlah uang yang diminta dan menyerahkannya secara bertahap kepada Saksi-4 yang ke-1 (satu) pada akhir bulan Juli 2020 sekira pukul 18.00 Wita sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), yang ke-2 (dua) pertengahan bulan Agustus 2020 sekira pukul 19.30 Wita sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan yang ke-3 (tiga) akhir bulan Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wita sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) bahwa uang tersebut diserahkan kepada Saksi-3 untuk keperluan Saksi-6 yang akan mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang diserahkan kepada Saksi-4 ada yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Saksi hanya mengetahui dari Saksi-4 kalau uang tersebut sudah diserahkan kepada Saksi-3.
8. Bahwa dengan adanya perkara Terdakwa yang sedang disidangkan ini Saksi baru mengetahui bahwa uang yang diserahkan kepada Saksi-4 sejumlah Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), oleh Saksi-4 diserahkan kepada Saksi-3 sejumlah Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), sisanya Sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipegang oleh Saksi-4.
9. Bahwa anak Saksi yaitu Saksi-6 dalam mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD dinyatakan gugur di tahap MI (Mental Ideologi) dan muncul permasalahan terkait uang yang disiapkan untuk persyaratannya.
10. Bahwa uang yang sudah dikeluarkan oleh Saksi sudah dikembalikan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kekurangannya belum dikembalikan
11. Bahwa uang tersebut sangat diperlukan oleh Saksi dan Saksi-1 untuk modal berjualan di pasar dan berharap uang tersebut segera dikembalikan karena anak Saksi tidak lulus mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD
- Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 10 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Rofinus Ngongo Malo, S.Sos.
Pangkat / NRP : Serka / 31930579101074.
J a b a t a n : Babinsa Koramil 1629-01/Laratama.
Kesatuan : Kodim 1629/SBD.
Tempat, tanggal lahir : Sumba, 4 Oktober 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Katholik.
Alamat tempat tinggal : Jln. Pamula Kadamu Desa Radamata, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2017 di Sumba Barat NTT pada saat sama-sama bertugas di Makodim 1613/Sumba Barat, dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa sekira bulan April 2020 atau Mei 2020 pukul 20.00 Wita Saksi-4 (Sdr. Lukas Dairo Bili) yang telah Saksi kenal sebelumnya di Bali dan Saksi-6 (Sdr. Yohanes Frijeli Seingo) datang ke rumah Saksi pada saat itu Saksi-4 menyampaikan maksud dan tujuan ke rumah Saksi untuk meminta tolong mencari jalan agar Saksi-6 bisa masuk menjadi tentara sehingga Saksi berkata " nanti saya carikan teman dulu di Kupang untuk membantu masuk tentara " setelah penyampaian tersebut oleh Saksi sehingga Saksi-4 dan Saksi-6 pulang.
3. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 13.00 Wita Saksi menghubungi Terdakwa melalui Telefon dengan berkata "bang Cris ini ada saudara yang mau masuk menjadi Tentara, bisa bantu carikan jalan" di jawab oleh Terdakwa "nanti sya bantu carikan jalan" setelah beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 dengan berkata "ini sudah ada teman yang bisa membantu untuk masuk Tentara" kemudian Saksi bertanya "berapa kira-kira administrasi yang disiapkan" dijawab oleh Terdakwa "siapkan saja Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)" kemudian Saksi menjawab "nanti saya sampaikan ke orang tua calon".
4. Bahwa saat Saksi-4 dan Saksi-6 datang kembali ke rumah Saksi pada saat itu Saksi-4 bertanya " bagaimana sudah ada informasi belum ?" Saksi menjawab " sudah ada orang itu meminta Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)" Saksi-4 menjawab "oke" selanjutnya Saksi-4 pulang dan menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan berkata "bang mereka sanggup sesuai administrasi yang diminta Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) setelah menelephon Saksi langsung

Hal 11 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyampaikan kepada saat Saksi-4 dan Saksi-6 dengan berkata mereka langsung meminta tanda jadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) “ dijawab Saksi-4 “ oke” beberapa hari lagi saya antar uangnya “ setelah itu Saksi-4 dan Saksi-6 pulang ke rumahnya.
5. Bahwa awal bulan Juli tahun 2020 sekira pukul 20.00 Wita Saksi-4 dan Saksi-6 datang kembali ke rumah Saksi dengan membawa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan langsung menyerahkannya kepada Saksi setelah itu Saksi-4 bertanya “sisanya kapan kami serahkan “ Saksi jawab “tunggu informasi dari sana , yang penting siapkan saja.
 6. Bahwa Saksi datang ke BRI Unit Sumba sekira pukul 14.00 Wita untuk menyetor uang tersebut sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertinggal di rumah.
 7. Bahwa Saksi menyetor uang tersebut ke rekening BRI milik Saksi kemudian Saksi mentransfernya menggunakan ATM ke rekening milik Terdakwa setelah itu Saksi menelephone Terdakwa dengan berkata “bang uangnya sudah saya kirim Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) masih ketinggalan di rumah tolong cek apakah sudah masuk atau belum” Terdakwa menjawab “oke tidak apa-apa”
 8. Bahwa sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa menelephone Saksi dan berkata “ uang sudah masuk tolong siapkan anaknya” harus sering latihan fisik setiap hari pagi dan sore dan ikut kegiatan latihan fisik yang dari Koramil nanti kalau sudah mau dekat berangkat ke Kupang suruh dia belajar ke rumah saya.
 9. Bahwa akhir bulan Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wita Saksi-4 bersama Saksi-6 datang kembali ke rumah Saksi membawa uang sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) saat itu Saksi-4 berkata “ ini uang sudah ada sembilan puluh lima juta rupiah saya amankan disini dulu takut kalau simpan di rumah nanti hilang” Saksi menjawab “ oke nanti saya simpan di rekening saya.
 10. Bahwa sebelum Saksi-6 berangkat ke Kupang pada saat belajar pisikotest Saksi sudah mengingatkan supaya tidak memberitahukan kepada siapapun tentang siapa yang membantunya dalam hal mendaftar menjadi tentara dan akhir bulan Juli 2020 Saksi-6 berangkat ke Kupang untuk mengikuti tes selama Saksi-6 mengikuti tes di Korem 161/Ws Kupang yang mengurus segala sesuatu adalah Terdakwa.
 11. Bahwa pada bulan agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wita Saksi-4 datang ke rumah Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas

Hal 12 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
juta rupiah) sehingga uang yang diserahkan ke Saksi sejumlah Rp.140.000.000,- (seratur empat puluh juta rupiah).

12. Bahwa Terdakwa meminta uang tanda jadi untuk mengurus Saksi-6 seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2020 sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sudah ditransfer ke rekening Terdakwa.
13. Bahwa Saksi sekira bulan September 2020 Saksi dipanggil oleh Dandim 1629/SBD terkait permasalahan percaloan calon Bintara PK TNI AD yang melibatkan Saksi dengan peserta seleksi Bintara PK atas nama Saksi-6 dan diakui oleh Saksi.
14. Bahwa terkait permasalahan tersebut Saksi dan Terdakwa diperiksa di satuan masing masing oleh Staf Intel Kodim.
15. Bahwa akhir bulan September 2020 Terdakwa menghubungi Saksi membicarakan permasalahan dugaan percaloan pendaftaran Bintara PK TNI AD TA. 2020 yang melibatkan Terdakwa dan Saksi dan menyerahkan uang yang ditranfer sebelumnya sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah yang ditranfer ke rekening Saksi.
16. Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan uang tanda jadi tersebut ke rekening Saksi karena langsung dipanggil ke Kodam IX/Udayana uang tersebut masih berada di rekening Saksi sampai sekarang menjadi barang bukti.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Lukas Dairo Bili.
P e k e r j a a n : Buruh Bangunan.
Tempat, tanggal lahir : Lua Koba, 28 Agustus 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Puuroo, Desa Luakoba, Kec. Wewewwa Barat, Kab. Sumba Barat Daya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/Famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat diperiksa di Denpom Kupang karena diduga telah membantu Saksi-3 (Sdr. Rofinus Ngongo Malo, S.Sos) untuk meluluskan Saksi-6 (Sdr. Yohanes Frijeli Seingo) ketika sedang mengikuti seleksi secaba PK TNI AD TA 2020.

Hal 13 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelumnya Saksi pernah meminta tolong kepada Saksi-3 untuk mengurus Saksi-6 yang akan mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 agar nantinya bisa lulus kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Saksi-3 ketika pada saat Saksi-6 sedang mengikuti tes di Kupang.
4. Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Saksi-3 uang tersebut memang diminta oleh Saksi-3 sebagai persyaratan untuk membantu Saksi-6 agar lulus Seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020.
5. Bahwa dari permintaan uang untuk mengurus Saksi-6 tersebut Saksi menyampaikan kepada Saksi-2 (Sdr. Martina Koni Kaka) dengan menambahkan sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk diambil sendiri oleh Saksi sehingga penyampaian kepada Saksi-2 biaya mengurus pendaftaran Saksi-6 sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).
6. Bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan oleh Saksi secara bertahap selama 3 (tiga) kali yang ke-1 (satu) akhir bulan Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wita sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang ke-2 (dua) pada pertengahan bulan Agustus 2020 sekira pukul 20.30 Wita sejumlah Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan yang ke-3 (tiga) pada akhir bulan Agustus 2010 sekira pukul 19.00 Wita sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
6. Bahwa Saksi mengetahui dimana Saksi-3 meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu Saksi-6 dalam mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 pada saat Saksi-6 berada di Kupang dengan mengirimkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 (Sdr. Mayor Kav Angga Nudyana, S.Sos., MIP), Saksi-6 (Sdr. Yohanes Frijeli Seingo) dan Saksi-7 (Sdr. Serda Konis Laos) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang, namun Saksi-5 sedang melaksanakan dinas khusus di Kodam IX/Udayana Denpasar Bali, Saksi-6 sedang melaksanakan Pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana di Bali dan Saksi-7 sedang melaksanakan Duklok Satgas Pamtas dan tidak dapat menghadiri persidangan sesuai keterangan dari Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga tidak dapat hadir di persidangan. Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar keterangan Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik POM.

Hal 14 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas permohonan Oditur Militer tersebut, Hakim Ketua menyampaikan kepada Para Pihak dan mendapatkan persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya bahwa keterangan Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 bisa dibacakan, didahului dengan penjelasan yaitu berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, memperbolehkan keterangan Saksi yang tidak hadir karena alasan yang jelas dan sah yaitu karena keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, sehingga disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di muka persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Saksi-5 selanjutnya dibacakan oleh Oditur Militer, sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : Angga Nudyana, S.Sos., MIP.
Pangkat / NRP : Mayor Kav / 11030004591128.
J a b a t a n : Pabandyapar Sintet.
K e s a t u a n : Kodam IX/Udayana.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 30 Desember 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln. Slamet Riyadi Blok H NO. 72 Denpasar-Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tahun 2020 Saksi-6 (Sdr. Yohanes Frijeli Seingo) putra dari Saksi-1 (Sdr. Bili Lelu) pernah mendaftar Secaba PK TNI-AD 2020 Sub Panda Kodim 1629/SBD yang mana pendaftaran secara online sekira bulan Agustus 2020 kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran ulang di Ajenrem 161/Wira Sakti sedangkan untuk pelaksanaan seleksi atau test dilaksanakan pada minggu akhir bulan Agustus 2020 secara serempak sampai dengan bulan September 2020.
3. Bahwa Saksi mendapat perintah dari Asintel Kodam IX/Udayana pada tanggal 15 September 2020 untuk melakukan langkah pencegahan dan antisipasi percaloan werving Secaba PK TNI-AD 2020 dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap para calon saat tiba pertama kali di Rindam IX/Udayana Saksi melakukan koordinasi dengan Panitia werving

Hal 15 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diseraikan waktu guna mengumpulkan para calon sebelum para calon tersebut melaksanakan test.

4. Bahwa Saksi melakukan yang pertama adalah mengumpulkan para calon menyampaikan himbauan, membagikan surat selebaran pengaduan dan mengumpulkan seluruh handphone milik para calon kemudian mencatat kode password handphone nomor whatsapp, email, instagram, facebook, dan medsos lainnya setelah handphone terkumpul Saksi melaksanakan pemeriksaan terhadap handphone para calon dengan beberapa anggota.
5. Bahwa dari hasil penelusuran yang Saksi lakukan di temukan beberapa indikasi penonjolan yang akan digunakan untuk pendalaman wawancara test MI (Mental Idiologi) dan salah satunya adalah handphone milik Saksi-6 yang mengarah pada upaya KKN yang mana dalam isi salah satu WA membicarakan tentang penyerahan sejumlah uang.
6. Bahwa Saksi lebih melakukan pendalaman wawancara test MI (Mental Idiologi) terungkap bahwa Saksi-6 telah menggadaikan sebidang tanah dan menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi-3 (Sdr. Rofinus Ngongo Malo, S.Sos) dan selanjutnya pernyataan tersebut diindak lanjuti dengan surat pernyataan dari Saksi-6 diatas materai.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 bertempat di Sintel Kodam IX/Udayana melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-3 untuk dimintai keterangan yang telah meminta sejumlah uang kepada pihak keluarga dari Saksi-6 guna membantu kelulusan test Secaba PK TNI-AD TA 2020 yang kemudian didalam pemeriksaan tersebut terungkap pula keterlibatan Terdakwa sehingga pada tanggal 24 September 2020 dalam pemeriksaan Terdakwa mengakui bekerja sama dan sudah menerima sejumlah uang dari Saksi-3 untuk membantu dalam kelulusan Saksi-6.
8. Bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan di Sintel Kodam IX/Udayana Terdakwa mengakui telah menerima uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi-3 dan uang tersebut diserahkan sekira akhir bulan Juli 2020 dengan cara ditransfer melalui ATM Bank BRI.
9. Bahwa dalam penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2020 Terdakwa tidak ada peranan dan tidak ikut terlibat sebagai team dalam kepanitiaan penerimaan seleksi dan Saksi-6 tidak lulus dalam seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2020 dikarenakan terkendala ditemukan ada indikasi KKN atau penyuapan.
10. Bahwa menurut Saksi di dalam penerimaan Prajurit TNI-AD tidak di pungut biaya.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 16 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Yohanes Frijeli Seingo.
P e k e r j a a n : Tamatan SMK.
Tempat, tanggal lahir : Lua Koba, 14 Desember 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Dusun 3 Puuroo, Desa Luakoba, Kec. Wewewwa Barat, Kab. Sumba Barat Daya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/Famili.
2. Bahwa pada bulan Juli 2020 sekira pukul 12.00 Wita Saksi tiba di Bandara El Tari Kupang sehingga Saksi menghubungi nomor handphone Terdakwa whatsapp dan Saksi menyampaikan telah tiba di Bandara El Tari Kupang dan dibalas oleh Terdakwa " ya tunggu nanti saya jemput" tetapi karena terlalu lama menunggu akhirnya Saksi meminta Sdr. Adi untuk menjemput Saksi dan mengantarkan mencari tempat kost di daerah Oepura kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa tentang tempat kost tersebut.
3. Bahwa Terdakwa pada sore harinya datang mencari Saksi di rumah kosan tersebut karena Terdakwa disuruh oleh Saksi-3 (Sdr. Rofinus Ngongo Malo, S.Sos) untuk mengajak Saksi bermalam di rumahnya tetapi karena baru kenal Saksi merasa tidak enak dan akhirnya memilih untuk tetap tinggal di rumah kosan sambil menunggu jadwal tes seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020.
4. Bahwa Saksi mengikuti tes seleksi Secaba TNI AD TA 2020 pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan September 2020 pendaftaran pertama Sakdi dari Kodim 1629/SBD dan dinyatakan lulus sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) orang yang akan mengikuti seleksi pertama di tingkat daerah kemudian setelah lulus seleksi di Kupang sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang yang akan berangkat ke tingkat pusat seleksi Secaba PK TNI AD 2020 di Tabanan Bali.
5. Bahwa Bahwa dalam mengikuti Seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 di Kupang, Saksi bertemu dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yang pertama di tempat kost di daerah Oepura dan di warung makan dekat lampu merah BTN Kolhua sebanyak 3 (tiga) kali.
6. Bahwa Saksi juga pernah diajak oleh Terdakwa ke rumah temannya yang bernama Sdr. Konis Laos (Saksi-7) yang belum Saksi kenal di rumah tersebut Saksi di tanya-tanya dan dilihat badan, Saksi, gigi dan lain-lain

Hal 17 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anda menggunakan alat kesehatan sehingga Saksi disarankan menambal gigi yang berlubang dan membersihkan karang gigi.

- 7 Bahwa Terdakwa juga pernah mengatakan akan menyampaikan informasi atau kabar tentang perkembangan Saksi selama mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 kepada Saksi-3 (Sdr. Rofinus Ngongo Malo, S.Sos) tetapi Saksi tidak tahu apa maksud Terdakwa menyampaikan informasi tersebut Kepada Saksi-3.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : Konis Laos.
Pangkat / NRP : Serda / 3920920520872.
J a b a t a n : Ba Evak I Denkes 09.04.01 Kupang.
Kesatuan : Denkes 09.04.01 Kupang.
Tempat, tanggal lahir : Gianyar, 29 Agustus 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Jln. Pahlawan, Kel. Fatufeto, Kec. Alak Rt. 03, Rw. 01, Kota Kupang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1992 yaitu sejak sama-sama pendidikan Secata di Rindam IX/Dayana sebagai 1 (satu) angkatan dengan Terdakwa hubungan hanya sebagai 1 (satu) angkatan (leting) namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa saat arisan leting kemudian sewaktu hadir dalam arisan Terdakwa pernah menyampaikan secara langsung kalau anak buah akan mengikuti tes TNI kemudian Saksi mengatakan “ sudah ikuti saja sesuai prosedur dan lakukan Cek Up Kesehatan”
3. Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan seorang yang tidak Saksi kenal kemudian saat duduk-duduk di rumah Terdakwa mengatakan “ saya bawa anak buah ini, bisa lihat-lihat kesehatannya kah” kemudian Saksi hanya melihat-lihat sekilas saja pada orang tersebut dan Saksi juga tidak memiliki alat medis sehingga Saksi menyarankan agar melakukan pengecekan kesehatan di Rumah Sakit.
4. Bahwa Saksi melakukan Cek Up tersebut karena permintaan dari Terdakwa yang merupakan leting sehingga Saksi melakukan pengecekan kesehatan tersebut berupa postur tubuh, bentuk hidung, setelah itu Saksi

Hal 18 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kevin menyuruh kepada Terdakwa untuk melakukan pengecekan lebih lanjut di RST Wirasakti yang dikarenakan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa yang mengikuti tes adalah keponakannya.

5. Bahwa selama membantu melakukan Cek Up Kesehatan terhadap keponakannya Terdakwa, Saksi tidak pernah menerima sesuatu dari Terdakwa baik hadiah uang atau janti-janti.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD dari Kodam IX/Udayan pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk gelombang II di Secata A Rindam IX/Udayana setelah di lantik Prajurit Dua Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Pulaki Singaraja Bali selesai mengikuti pendidikan kecabangan pada tahun 1992 kemudian Terdakwa di tugaskan di Bataliyon Infantri 743/PSY Kupang kemudian akhir tahun 1993 pindah ke Bataliyon Infantri 744/SYB selanjutnya pada tahun 2007 di tugaskan ke Kodim 1613/SB tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Sus Babinsa di Rindam IX/Udayana selesai pendidikan Terdakwa kembali ke Kodim 1613/SB dan tahun 2019 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 1604/Kupang sampai dengan Terjadinya perkara ini berpangkat Sertu NRP 3920905510271.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdr. Rofinus Ngongo Malo, S.Sos.) sejak sama-sama berdinasi di Kodim 1613/SB pada tahun 2017 dan tidak ada hubungan keluarga atau famili hanya sebatas teman satu kantor.
3. Bahwa Terdakwa pada awalnya mendapat telepon dari Saksi-3 yang meminta bantuan terhadap Terdakwa untuk membantu meloloskan Saksi-6 (Sdr. Yohanes Frijeli Seingo) dalam mengikuti tes seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 Sub Panda Kodim 1629/SBD.
4. Bahwa pada saat Terdakwa pertama kali diminta bantuan oleh Saksi-3 tidak langsung menyanggapi akan tetapi Terdakwa menyampaikan akan mengusahakan mencari orang yang Terdakwa kenal untuk membantu, setelah 2 (dua) minggu kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa lagi dengan mengatakan "bagaimana bang apa sudah ada jalur untuk membantu dan Terdakwa menjawab "oke sudah ada teman yang sanggup membantu.
5. Bahwa Terdakwa dalam membantu Saksi-6 mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD 2020 dengan cara meminta uang kepada Saksi-6 melalui Saksi-3

Hal 19 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyiapkan dana sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) besaran uang tersebut Terdakwa sendiri yang menentukan nominalnya, akan tetapi dana tersebut baru Terdakwa terima sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang di transfer 2 (dua) kali oleh Saksi-3 ke rekening pribadi Terdakwa yaitu rekening BRI Simpedes yang ke 1 (satu) tanggal 3 Juli 2020 sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan yang ke 2 pada tanggal 14 September 2020 sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setiap transfer dari Saksi-3, Terdakwa terima di Kupang dimana uang tersebut sebagai uang tanda jadi atau uang pengikat oleh Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa bersedia membantu Saksi-6 dikarenakan sesuai dari penyampaian Saksi-3 kepada Terdakwa di keluarga Saksi-6 tidak ada yang menjadi TNI dan orang tuanya Saksi-6 tidak ada yang sekolah sehingga diharapkan Saksi-6 bisa sukses menjadi anggota TNI dan apa bila sukses maka sesuai perjanjian secara lisan dari Saksi-3 maka Terdakwa akan di berikan imbalan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari uang yang sudah disepakati sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
7. Bahwa dalam Terdakwa melakukan membantu calon yaitu dengan meminta bantuan kembali kepada Saksi-7 (Serda Konis Laos) anggota dari RST (Rumah Sakit Tentara) Kupang dengan cara menyampaikan melalui ponsel "bisa minta bantuan apa tidak, ini ada anak buah yang dititipkan dari Sumba Barad Daya kemudian di jawab oleh Saksi-7 oke nanti coba bawa dulu kerumah saya kalau anaknya sudah datang seminggu kemudian Saksi-6 tiba di Kupang sehingga Terdakwa mengantar Saksi-6 ke rumah Saksi-7 sesampainya di sana Saksi-7 melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan Saksi-6 mulai dari pemeriksaan hidung tenggorokan, mulut, gigi, ambeyen dan farises dalam pemeriksaan tersebut Saksi-7 menyampaikan kondisi Saksi-6 cukup bagus hanya saja Saksi-6 diperintahkan untuk membersihkan karang gigi dan wajah dengan menggunakan oval pembersih wajah.
8. Bahwa selama Saksi-6 mengikuti seleksi dari tingkat daerah di Sub Panda Korem 161/Virasakti sampai tingkat pusat di Rindam IX/Udayana Terdakwa hanya monitor dan tidak ikut mendampingi ataupun memandu, namun dalam setiap selesai melaksanakan tes Saksi-6 selalu menghubungi Terdakwa dan mengirimkan nomor tes (nomor gelang) dan nomor tes tersebut Terdakwa teruskan ke Saksi-7 melalui WA dan selalu dijawab oleh Saksi-7 melalui WA "oke aman kakak.
9. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek kelengkapan berkas administrasi Saksi-6 selama dalam mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 dan

Hal 20 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah juga memberikan bimbingan fisik, akademi secara langsung hanya mengarahkan saja untuk berlatih sendiri pagi dan sore untuk kesehatan Terdakwa juga hanya mengarahkan untuk cek up di RST (Rumah Sakit Tentara) Kupang,

10. Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut terlibat dalam kepanitiaan seleksi penerimaan calon Secaba PK TNI AD TA 2020 baik tingkat daerah Sub Panda Korem 161/Wirasakti maupun ditingkat pusat di Rindam IX/Udayana.
11. Bahwa uang yang Saksi-3 kirim kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut telah Terdakwa pergunakan sendiri untuk biaya transportasi Terdakwa dari Naibonat menuju Kupang untuk mengikuti kegiatan selama Saksi-6 mengikuti seleksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), biaya sewa kendaraan perjalanan saat keluarga Terdakwa ada kedukaan di Atambua sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa transfer ke rekening tabungan BRI Britama gaji Terdakwa sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membayar potongan perumahan perbulanya Rp1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang sudah menunggak selama 3 (tiga) bulan dengan total Rp4.440.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) serta untuk membayar cicilan gadai BPKB motor 1 (satu) bulan sejumlah Rp670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk kredit handphone merk OPPO A 92 dengan uang muka Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan masih tersisa uang berjumlah Rp1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa kemudian uang yang masih di tabungan BRI Simpedes tersebut Terdakwa gunakan untuk membuat teras rumah yang terbuat dari baja ringan yang Terdakwa beli dengan total harga semua Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sehingga masih tersisa Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membayar registrasi anak masuk Universitas Politeknik Negeri Kupang sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dari barang-barang yang sudah Terdakwa beli.
12. Bahwa pada hari rabu tanggal 23 September 2020 Terdakwa di panggil oleh Staf Sinteldam IX/Udayana dalam rangka ditemukannya praktek percaloan Werving dalam seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD 2020 sehingga pada tanggal 24 September 2020 sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa berangkat dari Kupang menuju Denpasar dengan di dampingi oleh Pasi Intel Kodim 1604/Kupang atas nama Mayor Inf Mohammad Haryono untuk dilakukan pemeriksaan di ruangan Staf Sinteldam

Hal 21 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/Dayana - Sdr. Dan BKI-C dikarenakan Terdakwa ikut terlibat dalam percaloan Werving yang dinyatakan salah satu peserta dinyatakan tidak lulus pada saat tes wawancara dalam seleksi tersebut dikarenakan di henphone Saksi-6 ditemukan indikasi adanya penyusapan, kemudian pada tanggal 29 September 2020 Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IX/3 Denpasar dengan didampingi oleh Pabandya Pam Kapten Inf I Gusti Putra untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

13. Bahwa benar sebelum berangkat ke Denpasar Bali untuk pemeriksaan oleh Staf Inteldam IX/Dayana Terdakwa meminjam uang pada Koperasi Kodim 1604/Kupang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan setelah pinjaman disetujui uang tersebut ditransfer ke Saksi-3 untuk mengembalikan uang tanda jadi yang dikirimkan kepada Terdakwa.
14. Bahwa Uang Saksi-1 (Sdr. Lili) yang diminta Terdakwa sudah dikembalikan semua melalui Saksi-3.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam.
 - b. 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna metalik dengan lapis pelindung bening.
 - c. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 0235-01-009971-53-4 atas nama Crispim Soares Belo Da Cruz.
 - d. 1 (satu) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Nomor Rekening 0235-01-011618-50-4 atas nama Crispim Soares Belo Da Cruz.
 - e. 1 (satu) buah kartu ATM Britama warna abu-abu Nomor 5221842116194090.
 - f. 1 (satu) buah kartu ATM warna biru Nomor 6013011053363353.
 - g. 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 dan kartu SIM Nomor 0852359439753.
2. Surat-surat :
 - a. 8 (delapan) lembar prin out buku tabungan Terdakwa.
 - b. 1 (satu) lembar bukti transfer pengembalian uang dari Terdakwa.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi peminjaman uang di Koperasi Kodim 1604/Kupang oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Barang-barang :

Hal 22 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam.
- b. 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna metalik dengan lapis pelindung bening.
- c. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 0235-01-009971-53-4 atas nama Crispim Soares Belo Da Cruz.
- d. 1 (satu) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Nomor Rekening 0235-01-011618-50-4 atas nama Crispim Soares Belo Da Cruz.
- e. 1 (satu) buah kartu ATM Britama warna abu-abu Nomor 5221842116194090.
- f. 1 (satu) buah kartu ATM warna biru Nomor 6013011053363353.
- g. 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 dan kartu SIM Nomor 0852359439753.

Bahwa barang bukti berupa barang tersebut merupakan bukti terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang menerangkan tentang penerimaan sejumlah uang melalui transfer ke ATM milik Terdakwa dari Saksi-1 dan Saksi-2 dan mempunyai kaitan langsung dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan barang bukti.

2. Surat-surat :

- a. 8 (delapan) lembar prin out buku tabungan Terdakwa.
- b. 1 (satu) lembar bukti transfer pengembalian uang dari Terdakwa.
- c. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi peminjaman uang di Koperasi Kodim 1604/Kupang oleh Terdakwa.

Bahwa setelah Majelis meneliti Print out buku tabungan dan bukti transfer pengembalian uang merupakan bukti Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada Saksi-3 oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat pernyataan damai tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan dibenarkan oleh Terdakwa saling berhubungan serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Hal 23 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa** sikap yang obyektif tersebut dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD dari Kodam IX/Udayan pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk gelombang II di Secata A Rindam IX/Udayana setelah di lantik Prajurit Dua Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Pulaki Singaraja Bali selesai mengikuti pendidikan kecabangan pada tahun 1992 kemudian Terdakwa di tugaskan di Bataliyon Infantri 743/PSY Kupang kemudian akhir tahun 1993 pindah ke Bataliyon Infantri 744/SYB selanjutnya pada tahun 2007 di tugaskan ke Kodim 1613/SB tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Sus Babinsa di Rindam IX/Udayana selesai pendidikan Terdakwa kembali ke Kodim 1613/SB dan tahun 2019 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 1604/Kupang sampai dengan Terjadinya perkara ini berpangkat Sertu NRP 3920905510271.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdr. Rofinus Ngongo Malo, S.Sos.) sejak sama-sama berdinis di Kodim 1613/SB pada tahun 2017 dan tidak ada hubungan keluarga atau famili hanya sebatas rekan kerja.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa pertama kali diminta bantuan oleh Saksi-3 mencari jalan untuk mengurus Saksi-6 (Sdr. Yohanes Frijeli Seingo) yang mendaftar secaba PK TNI AD TA 2020 Sub Panda Kodim 1629/SBD tidak langsung menyanggupi akan tetapi Terdakwa menyampaikan akan mengusahakan mencari orang yang Terdakwa kenal untuk membantu, setelah 2 (dua) minggu kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa lagi dengan mengatakan "bagai mana bang apa sudah ada jalur

Hal 24 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu dan Terdakwa menjawab "oke sudah ada teman yang sanggup membantu.

4. Bahwa Terdakwa dalam membantu Saksi-6 mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD 2020 dengan cara meminta uang kepada Saksi-6 melalui Saksi-3 untuk menyiapkan dana sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) besaran uang tersebut Terdakwa sendiri yang menentukan nominalnya, akan tetapi dana tersebut baru Terdakwa terima sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi dalam mengurus Saksi-6 mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 yang di transfer 2 (dua) kali oleh Saksi-3 ke rekening pribadi Terdakwa yaitu rekening BRI Simpedes yang ke 1 (satu) tanggal 3 Juli 2020 sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan yang ke 2 pada tanggal 14 September 2020 sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setiap transfer dari Saksi-3, Terdakwa terima di Kupang dimana uang tersebut sebagai uang tanda jadi atau uang pengikat oleh Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa bersedia membantu Saksi-6 dikarenakan sesuai dari penyampaian Saksi-3 kepada Terdakwa di keluarga Saksi-6 tidak ada yang menjadi TNI dan orang tuanya Saksi-6 tidak ada yang sekolah sehingga diharapkan Saksi-6 bisa sukses menjadi anggota TNI dan apa bila sukses maka sesuai perjanjian secara lisan dari Saksi-3 maka Terdakwa akan di berikan imbalan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari uang yang sudah disepakati sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
6. Bahwa dalam Terdakwa melakukan membatu calon yaitu dengan meminta bantuan kembali kepada Saksi-7 (Serda Konis Laos) anggota dari RST (Rumah Sakit Tentara) Kupang dengan cara menyampaikan melalui ponsel "bisa minta bantuan apa tidak, ini ada anak buah yang dititipkan dari Sumba Barad Daya kemudian di jawab oleh Saksi-7 oke nanti coba bawa dulu kerumah saya kalau anaknya sudah datang seminggu kemudian Saksi-6 tiba di Kupang sehingga Terdakwa mengantar Saksi-6 ke rumah Saksi-7 sesampainya di sana Saksi-7 melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan Saksi-6 mulai dari pemeriksaan hidung tenggorokan, mulut, gigi, ambeyen dan farises dalam pemeriksaan tersebut Saksi-7 menyampaikan kondisi Saksi-6 cukup bagus hanya saja Saksi-6 diperintahkan untuk membersihkan karang gigi dan wajah dengan menggunakan oval pembersih wajah.
7. Bahwa selama Saksi-6 mengikuti seleksi dari tingkat daerah di Sub Panda Korem 161/Virasakti sampai tingkat pusat di Rindam IX/Udayana Terdakwa hanya monitor dan tidak ikut mendampingi ataupun memandu, namun dalam setiap selesai melaksanakan tes Saksi-6 selalu

Hal 25 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghimbau Terdakwa dan mengirimkan nomor tes (nomor gelang) dan nomor tes tersebut Terdakwa teruskan ke Saksi-7 melalui WA dan selalu dijawab oleh Saksi-7 melalui WA "oke aman kakak.

8. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek kelengkapan berkas administrasi Saksi-6 selama dalam mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 dan tidak pernah juga memberikan bimbingan fisik, akademi secara langsung hanya mengarahkan saja untuk berlatih sendiri pagi dan sore untuk kesehatan Terdakwa juga hanya mengarahkan untuk cek up di RST (Rumah Sakit Tentara) Kupang,
9. Bahwa uang yang Saksi-3 kirim kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut telah Terdakwa pergunakan sendiri untuk biaya transportasi Terdakwa dari Naibonat menuju Kupang untuk mengikuti kegiatan selama Saksi-6 mengikuti seleksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), biaya sewa kendaraan perjalanan saat keluarga Terdakwa ada kedukaan di Atambua sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa transfer ke rekening tabungan BRI Britama gaji Terdakwa sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membayar potongan perumahan perbulanya Rp1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang sudah menunggak selama 3 (tiga) bulan dengan total Rp4.440.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) serta untuk membayar cicilan gadai BPKB motor 1 (satu) bulan sejumlah Rp670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk kredit handphone merk OPPO A 92 dengan uang muka Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan masih tersisa uang berjumlah Rp1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa kemudian uang yang masih di tabungan BRI Simpedes tersebut Terdakwa gunakan untuk membuat teras rumah yang terbuat dari baja ringan yang Terdakwa beli dengan total harga semua Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sehingga masih tersisa Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membayar registrasi anak masuk Universitas Politeknik Negeri Kupang sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dari barang-barang yang sudah Terdakwa beli.
10. Bahwa pada hari rabu tanggal 23 September 2020 Terdakwa di panggil oleh Staf Sinteldam IX/Udayana dalam rangka ditemukannya praktek percaloan Werving dalam seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD 2020 sehingga pada tanggal 24 September 2020 sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa berangkat dari Kupang menuju Denpasar dengan di dampingi oleh Pasi Intel Kodim 1604/Kupang atas nama Mayor Inf Mohammad

Hal 26 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayones untuk melakukan pemeriksaan di ruangan Staf Sinteldam IXUdayana oleh Dan BKI-C dikarenakan Terdakwa ikut terlibat dalam percaloan Werving yang dinyatakan salah satu peserta dinyatakan tidak lulus pada saat tes wawancara dalam seleksi tersebut dikarenakan di henphone Saksi-6 ditemukan indikasi adanya penyuaipan, kemudian pada tanggal 29 September 2020 Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IX/3 Denpasar dengan didampingi oleh Pabandya Pam Kapten Inf I Gusti Putra untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa benar sebelum berangkat ke Denpasar Bali untuk pemeriksaan oleh Staf Inteldam IXUdayana Terdakwa meminjam uang pada Koperasi Kodim 1604/Kupang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan setelah pinjaman disetujui uang tersebut ditransfer ke Saksi-3 untuk mengembalikan uang tanda jadi yang dikirimkan kepada Terdakwa.
12. Bahwa benar Saksi-6 pada seleksi tingkat pusat di Rindam IXUdayana dinyatakan tidak lulus seleksi karena gugur dalam Mental Ideologi (MI) dan hal itu disebabkan karena Saksi-6 diketahui menggunakan jasa calo untuk membantu atau memper lancar selama seleksi memakai jasa Terdakwa.
13. Bahwa benar dari tahapan seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 yang diikuti oleh Saksi-6 terbukti tidak ada bantuan dan peran dari Terdakwa untuk meluluskan Saksi-6 sebab Terdakwa bukan masuk dalam kepanitiaan seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 baik tingkat Subpanda Kupang maupun Panitia Pusat di Rindam IXUdayana Denpasar.
14. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dengan berkata berjanji dan mengusahakan akan membantu supaya Saksi-6 bisa lulus seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 pada kenyataannya Terdakwa bukan bertugas sebagai kepanitiaan seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 baik tingkat Subpanda Kupang maupun Panitia Pusat di Rindam IXUdayana Denpasar merupakan sebuah bentuk tipu muslihat Terdakwa supaya orangtua Terdakwa percaya dan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan sudah diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
15. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di Sinteldam IXUdayana terkait percaloan werving seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 sampai perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-15 Kupang.
16. Bahwa benar dengan adanya perkara Terdakwa terkait dugaan penipuan calon pendaftar Seleksi Bintara PK TNI AD TA 2020 sampai dengan diperiksa di Sinteldam IXUdayana Terdakwa mengembalikan uang yang diterima dari Saksi-3 sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Hal 27 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditransfer kembali ke Saksi-3 dengan cara meminjam ke Koperasi Kodim 1604/Kupang.

17. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa Saksi-1 (Sdr. Bili LElu) dan Saksi-2 (Sdri. Martina Koni Kaka) selaku orangtua dari Saksi-6 menderita kerugian sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sampai saat ini belum dikembalikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim akan membuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat, hakekat dan akibat perbuatannya ini serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan dan tertulis di depan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan serta Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang dinyatakan bersalah harus memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa alat bukti yang sah dalam perkara ini adalah keterangan para Saksi, Terdakwa, Barang bukti baik berupa Surat dan Barang sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Permohonannya baik tertulis dan lisan sebagai berikut :

Hal 28 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pledooi/pembelaan, tetapi Terdakwa mengakui Perbuatannya seperti apa yang di Dakwakan Oditur Militer, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan ringannya dengan alasan :

- a. Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya telah menerima uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AD TA 2020.
- b. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan semua uang yang diberikan oleh Saksi- 1 berjumlah melalui Saksi-3 sejumlah Rp30.000.000,00 ((tiga puluh juta rupiah)
- c. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah menjalani hukuman baik pidana maupun disiplin
- d. Bahwa Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangnya lagi
- e. Bahwa Terdakwa masih ingin tetap mengabdikan sebagai anggota TNI AD yang tinggal 2 tahun lagi memasuki MPP.
- f. Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan perbuatan tersebut.
- g. Bahwa Terdakwa telah menerima Satya Lencana Kartika Eka Paksi Nararya.

Untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan ringannya.

2. Bahwa atas permohonan dari Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah melihat sifat, hakekat dan akibat serta hal hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut termasuk hal yang meringankan dan memberatkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Ke-1 : "Barangsiapa"
- Unsur Ke-2 : "Dengan maksud"
- Unsur Ke-3 : "Untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum"
- Unsur Ke-4 : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang".

Hal 29 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap susunan unsur-unsur Oditur Militer Majelis Hakim tidak sependapat dan menurut Majelis Hakim lebih tepatnya apabila disusun menjadi 3 (tiga) unsur yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Ke-1 : "Barangsiapa"
- Unsur Ke-2 : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum"
- Unsur Ke-3 : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barang siapa.

Mendasari ketentuan Undang-undang, Pasal 2 s/d 5 dan Pasal 7 s/d Pasal 8 KUHP yang dimaksud "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, sedangkan mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Adapun subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk pula yang berstatus sebagai anggota TNI, yang pada saat melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yaitu belum mengakhiri/diakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi- di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diperoleh di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD dari Kodam IX/Udayana pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk gelombang II di Secata A Rindam IX/Udayana setelah di lantik Prajurit Dua Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Pulaki Singaraja Bali selesai mengikuti pendidikan kecabangan pada tahun 1992 kemudian Terdakwa di tugaskan di Bataliyon Infantri 743/PSY Kupang kemudian akhir tahun 1993 pindah ke Bataliyon Infantri 744/SYB selanjutnya pada tahun 2007 di tugaskan ke Kodim 1613/SB tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Sus Babinsa di Rindam IX/Udayana selesai pendidikan Terdakwa kembali ke Kodim 1613/SB dan tahun 2019 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 1604/Kupang sampai dengan Terjadinya perkara ini berpangkat Sertu NRP 3920905510271.

Hal 30 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa benar di dalam pemeriksaan di Persidangan Terdakwa menunjukkan Kartu Tanda Prajurit TNI, dan menyebutkan secara lengkap identitas dirinya dan sesuai dengan yang tertera dalam Kartu Tanda Prajurit TNI tersebut.

3. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat hukum dengan lancar serta tidak menunjukkan tanda-tanda adanya gangguan jiwa sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.
4. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 40 Undang-undang No 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu, yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Ke – 2 : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum."

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua merupakan suatu delik alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih delik alternatif yang paling tepat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum."

- Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.
- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan atau akibatnya.
- Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :
 - a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia hanya menginsafi bahwa tidakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
 - b. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

Hal 31 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. “Kesengajaan” terdiri dari tiga diantaranya adalah “Kesengajaan” sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak (Terdakwa).

“Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

- Bahwa penempatan unsur dengan sengaja di depan perumusan delik berarti unsur ini mencakup seluruh delik yang ada dibelakangnya yaitu delik menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (bersifat melawan hukum). Dengan kata lain bahwa semua unsur yang ada dibelakang dilakukan oleh si Terdakwa dengan secara sengaja (dengan maksud) untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain.
- Maksud si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diuntungkan dari perbuatannya tersebut Si Pelaku itu dirinya sendiri ataupun orang lain (bukan Si Pelaku) yang diuntungkan, tetapi di pihak lain ada korban yang dirugikan .
- Yang dimaksud dengan secara melawan hukum berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan hak subyektif yang dilindungi oleh hukum.
- Dari Arrest HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang Pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian tindakan yang bersifat melawan hukum berintikan :
 - a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian.
 - b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU).
 - c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi- di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diperoleh di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD dari Kodam IX/Udayan pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk gelombang II di Secata A Rindam IX/Udayana setelah di lantik Prajurit Dua Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Pulaki Singaraja Bali selesai mengikuti pendidikan kecabangan pada tahun 1992 kemudian Terdakwa di tugaskan

Hal 32 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bataliyon Infanteri 743/PSY Kupang kemudian akhir tahun 1993 pindah ke Bataliyon Infanteri 744/SYB selanjutnya pada tahun 2007 di tugaskan ke Kodim 1613/SB tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Sus Babinsa di Rindam IX/Udayana selesai pendidikan Terdakwa kembali ke Kodim 1613/SB dan tahun 2019 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 1604/Kupang sampai dengan Terjadinya perkara ini berpangkat Sertu NRP 3920905510271.

2. Bahwa benar Terdakwa dalam membantu (Sdr. Yohanes Frijeli Seingo) mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD 2020 dengan cara meminta uang kepada Saksi-4 (Yohanes Frijeli Seingo) melalui Saksi-6 (Sdr. Rofinus Ngongo Malo, S.Sos) untuk menyiapkan dana sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) besaran uang tersebut Terdakwa sendiri yang menentukan nominalnya, akan tetapi dana tersebut baru Terdakwa terima sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Bahwa benar jumlah uang yang Terdakwa terima Terdakwa langsung masuk ke ATM milik Terdakwa yang berjumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
4. Bahwa benar uang yang Saksi-6 (Sdr. Rofinus Ngongo Malo, S.Sos) kirim kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut telah Terdakwa pergunakan sendiri untuk biaya transportasi Terdakwa dari Naibonat menuju Kupang untuk mengikuti kegiatan selama Saksi 4 mengikuti seleksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), biaya sewa kendaraan perjalanan saat keluarga Terdakwa ada kedukaan di Atambua sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa transfer ke rekening tabungan BRI Britama gaji Terdakwa sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membayar potongan perumahan perbulanya Rp1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang sudah menunggak selama 3 (tiga) bulan dengan total Rp4.440.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) serta untuk membayar cicilan gadai BPKB motor 1 (satu) bulan sejumlah Rp670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk kredit handphone merk OPPO A 92 dengan uang muka Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan masih tersisa uang berjumlah Rp1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa kemudian uang yang masih di tabungan BRI Simpedes tersebut Terdakwa gunakan untuk membuat teras rumah yang terbuat dari baja ringan yang Terdakwa beli dengan total harga semua Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sehingga masih tersisa Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membayar registrasi

Hal 33 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak rumah Universitas Politeknik Negeri Kupang sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dari barang-barang yang sudah Terdakwa beli.

Dari uraian fakta hukum di atas Perbuatan Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari Saksi-1 dan Saksi-2 dengan cara ditransfer oleh Saksi-3 ke rekening Terdakwa sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), untuk membantu Saksi-6 (Sdr. Yohanes Frijeli Seingo) dalam seleksi penerimaan dan kelulusan Secaba PK TNI AD TA 2020, perbuatan tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya, dengan sengaja untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara melanggar hukum dan merugikan orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, yaitu “dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi.” .

Unsur Ke-3 : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang” .

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan suatu delik alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih delik alternatif yang paling tepat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan menurut pendapat Majelis Hakim bahwa delik alternatif “Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,” adalah yang paling tepat dan bersesuaian jika dikaitkan dengan keterangan para Saksi- yang hadir dipersidangan maupun keterangan Terdakwa serta kesesuaian antara barang bukti surat yang dihadirkan di dalam persidangan.

- Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat diSaksi-kan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, bahwa itu tidak ada.
- Bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.
- Yang dimaksud dengan menggerakkan (Bowegen) bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini

Hal 34 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah ada dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

- Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diperoleh di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada awalnya mendapat telephone dari Saksi-3 yang meminta bantuan terhadap Terdakwa untuk membantu meloloskan Saksi-6 (Sdr. Yohanes Frijeli Seingo) dalam mengikuti tes seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 Sub Panda Kodim 1629/SBD
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa pertama kali diminta bantuan oleh Saksi-3 (Serka Rofinus Ngongo Malo, S.Sos.) tidak langsung menyanggupi akan tetapi Terdakwa menyampaikan akan mengusahakan mencari orang yang Terdakwa kenal untuk membantu, setelah 2 (dua) minggu kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa lagi dengan mengatakan "bagai mana bang apa sudah ada jalar untuk membantu dan Terdakwa menjawab "oke sudah ada teman yang sanggup membantu.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam membantu Saksi-6 mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD 2020 dengan cara meminta uang kepada Saksi-4 (Yohanes Frijeli Seingo) melalui Saksi-3 untuk menyiapkan dana sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) besaran uang tersebut Terdakwa sendiri yang menentukan nominalnya, akan tetapi dana tersebut baru Terdakwa terima sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang di transfer 2 (dua) kali oleh Saksi-3 ke rekening pribadi Terdakwa yaitu rekening BRI Simpedes yang ke 1 (satu) tanggal 3 Juli 2020 sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan yang ke 2 pada tanggal 14 September 2020 sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setiap transfer dari Saksi-3, Terdakwa terima di Kupang dimana uang tersebut sebagai uang tanda jadi atau uang pengikat oleh Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa bersedia membantu Saksi-6 dikarenakan sesuai dari peyampaian Saksi-3 kepada Terdakwa di keluarga Saksi-6 tidak ada

Hal 35 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi TNI dan orang tuannya Saksi-6 tidak ada yang sekolah sehingga diharapkan Saksi-6 bisa sukses menjadi anggota TNI dan apa bila sukses maka sesuai perjanjian secara lisan dari Saksi-3 maka Terdakwa akan di berikan imbalan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari uang yang sudah disepakati sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

5. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek kelengkapan berkas administrasi Saksi-6 selama dalam mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 dan tidak pernah juga memberikan bimbingan fisik, akademi secara langsung hanya mengarahkan saja untuk berlatih sendiri pagi dan sore untuk kesehatan Terdakwa juga hanya dengan meminta bantuan kembali kepada Saksi-7 (Serda Konis Laos) anggota dari RST (Rumah Sakit Tentara) Kupang dengan cara menyampaikan melalui ponsel "bisa minta bantuan apa tidak, ini ada anak buah yang dititipkan dari Sumba Barad Daya kemudian di jawab oleh Saksi-7 oke nanti coba bawa dulu kerumah saya kalau anaknya sudah datang seminggu kemudian Saksi-6 tiba di Kupang sehingga Terdakwa mengantar Saksi-6 ke rumah Saksi-7 sesampainya di sana Saksi-7 melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan Saksi-6 mulai dari pemeriksaan hidung tenggorokan, mulut, gigi, ambeyen dan farises dalam pemeriksaan tersebut Saksi-7 menyampaikan kondisi Saksi-6 cukup bagus hanya saja Saksi-6 diperintahkan untuk membersihkan karang gigi dan wajah dengan menggunakan oval pembersih wajah,
6. Bahwa benar uang yang Saksi-6 (Sdr. Rofinus Ngongo Malo, S.Sos) kirim kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut telah Terdakwa pergunakan sendiri untuk biaya transportasi Terdakwa dari Naibonat menuju Kupang untuk mengikuti kegiatan selama Saksi 4 mengikuti seleksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), biaya sewa kendaraan perjalanan saat keluarga Terdakwa ada kedukaan di Atambua sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa transfer ke rekening tabungan BRI Britama gaji Terdakwa sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
7. Bahwa benar uang yang Saksi-3 kirim kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut telah Terdakwa pergunakan sendiri untuk biaya transportasi Terdakwa dari Naibonat menuju Kupang untuk mengikuti kegiatan selama Saksi-6 mengikuti seleksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), biaya sewa kendaraan perjalanan saat keluarga Terdakwa ada kedukaan di Atambua sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa transfer ke rekening tabungan BRI Britama gaji Terdakwa sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan

Hal 36 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk membayar potongan perumahan perbulanya Rp1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang sudah menunggak selama 3 (tiga) bulan dengan total Rp4.440.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) serta untuk membayar cicilan gadai BPKB motor 1 (satu) bulan sejumlah Rp670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk kredit handphone merk OPPO A 92 dengan uang muka Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan masih tersisa uang berjumlah Rp1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa kemudian uang yang masih di tabungan BRI Simpedes tersebut Terdakwa gunakan untuk membuat teras rumah yang terbuat dari baja ringan yang Terdakwa beli dengan total harga semua Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sehingga masih tersisa Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membayar registrasi anak masuk Universitas Politeknik Negeri Kupang sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dari barang-barang yang sudah Terdakwa beli.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah ikut terlibat dalam kepanitiaan seleksi penerimaan calon Secaba PK TNI AD TA 2020 baik tingkat daerah Sub Panda Korem 161/Wirasakti maupun ditingkat pusat di Rindam IX/Udayana.
9. Bahwa benar setelah mengikuti tes di Subpanda Kupang selanjutnya Saksi-6 diberangkatkan ke Bali untuk mengikuti seleksi tingkat pusat di Rindam IX/Udayana yaitu berupa psikotes, tes jasmani, tes kesehatan, tes akademik, tes mental ideologi, tes kesehatan jiwa dan sidang akhir parade dan pada saat pendalaman wawancara test Mental Ideologi (MI) dan terkait dengan isi handphone milik Saksi-6 yang mengarah pada upaya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang mana dalam isi salah satu WhatsApp membicarakan tentang penyerahan sejumlah uang kepada Saksi-3 dan Terdakwa.
10. Bahwa benar pada hari rabu tanggal 23 September 2020 Terdakwa di panggil oleh Staf Sinteldam IX/Udayana dalam rangka ditemukannya praktek percaloan Werving dalam seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD 2020 sehingga pada tanggal 24 September 2020 sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa berangkat dari Kupang menuju Denpasar dengan di dampingi oleh Pasi Intel Kodim 1604/Kupang atas nama Mayor Inf Mohammad Haryono untuk dilakukan pemeriksaan di ruangan Staf Sinteldan IX/Udayana oleh Dan BKI-C dikarenakan Terdakwa ikut terlibat dalam percaloan Werving yang dinyatakan salah satu peserta dinyatakan tidak lulus pada saat tes wawancara dalam seleksi tersebut dikarenakan di

Hal 37 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Saksi-4 (Sdr. Yohanes Frijeli Seingo) ditemukan indikasi adanya penyuapan, kemudian pada tanggal 29 September 2020 Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IX/3 Denpasar dengan didampingi oleh Pabandya Pam Kapten Inf I Gusti Putra untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa benar sebelum berangkat ke Denpasar Bali untuk pemeriksaan oleh Staf Inteldam IX/Udayana Terdakwa meminjam uang pada Koperasi Kodim 1604/Kupang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan setelah pinjaman disetujui uang tersebut ditransfer ke Saksi-3 untuk mengembalikan uang tanda jadi yang dikirimkan kepada Terdakwa.
12. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2020 tersebut sehingga perbuatan Terdakwa yang seolah-olah mampu membantu Saksi-4 menjadi Prajurit TNI dengan menyampaikan kepada Saksi-5 untuk menyiapkan sejumlah uang merupakan perbuatan melawan hukum dan Terdakwa mengetahui dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI tidak dipungut biaya apapun

Bahwa di dalam fakta hukum di atas Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 melalui Saksi-3 bisa memasukan Saksi-6 menjadi Bintara TNI AD melalui seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020, kemudian Terdakwa meminta uang dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan sebagai tanda jadi Terdakwa meminta untuk ditransfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa Terdakwa bukan sebagai Panitia Seleksi Caba TNI AD serta Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk meluluskan/tidak meluluskan Caba TNI AD, sehingga perkataan Terdakwa yang menjanjikan bisa memasukan Saksi-6 menjadi Bintara TNI AD merupakan suatu kebohongan belaka.

Bahwa untuk menjadi Prajurit TNI AD tidak dipungut biaya/bayaran, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang meminta uang kepada Saksi-1 dan Saksi-2 melalui Saksi-3 merupakan tipu muslihat Terdakwa yang sebenarnya uang tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri,

Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 melalui Saksi-3 tergerak menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan suatu keyakinan bahwa Terdakwa bisa memasukan anaknya menjadi Bintara TNI AD melalui seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 setelah mendapat janji dari Terdakwa yang bisa memasukan anaknya Saksi-1 menjadi Bintara.

Hal 38 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian tersebut di atas bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjanjikan dengan cara meyakinkan Saksi-6 dapat diluluskan menjadi anggota TNI AD dengan mengeluarkan biaya pengurusan sehingga mengakibatkan Saksi-1 dan keluarganya mengalami kerugian, akan tetapi dalam kenyataannya Saksi-6 Sdr. Yohanes Frijeli Seingo, walaupun sudah mengikuti pendaftaran, namun pada akhirnya tidak lulus. Hal ini menunjukkan upaya Terdakwa dengan sengaja untuk menggunakan rangkaian kebohongan dalam memuluskan upayanya menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis (dalam perkara ini uang). Oleh karena dalam unsur ketiga ini terdiri dari beberapa alternative yang saling berkaitan dan pembuktiannya berdiri sendiri, maka cukup apabila satu alternative, atau beberapa alternatif telah terpenuhi, yaitu unsur rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke 3 “Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.” Telah terpenuhi .

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhi-nya unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang isinya menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 yaitu :

1. Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 yang saling bersesuaian.
2. Alat bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi.
3. Alat bukti keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti barang yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang

Hal 39 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Militer telah terpenuhi dan Majelis Hakim semakin yakin bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana Oditur Militer, maka oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa adalah merupakan wujud kesengajaan yang disadari dalam diri Terdakwa sebagai suatu bentuk tindakan yang salah dan melanggar hukum, yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat dan menggunakan kesempatan pada saat akan dibuka rekrutmen/penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2020 untuk mencari keuntungan/menguntungkan diri sendiri meminta uang dengan dalih untuk Panitia Seleksi Caba TNI AD yang faktanya uang tersebut digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menggerakkan orang lain untuk menyerahkan uang terkait dengan seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD tahun 2020 tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan-

Hal 40 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan dalam lingkungan TNI karena hal-hal terkait dengan penerimaan Prajurit TNI telah disediakan oleh negara dan tidak dipungut biaya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan dengan memanfaatkan momen pendaftaran Secaba PK TNI AD TA 2020 membuat Saksi-1 (Sdr Bili Lelu), dan Saksi-2 (Sdri, Martina Koni Kaka) mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan kerugian yang lebih besar lagi nama baik TNI jadi cemar di Masyarakat dan akan terbentuknya oppini di Masyarakat bahwa masuk TNI harus membayar.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa ingin mendapatkan uang secara instan untuk Terdakwa gunakan keperluan pribadi dan tanpa memikirkan cara yang ditempuh benar atau salah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat menginsyafi kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar untuk menjadi Prajurit dan warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sapta Marga serta Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Terdakwa sudah berdinis selama 34 Tahun Dan 2 tahun lagi memasuki masa MPP (Masa Persiapan Pensiun).
- Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer Seroja tahun 1992-1993, Opslihkam Maluku tahun 2002-2003, Operasi Darurat Militer Nangroe Aceh Darussalam tahun 2004-2005, Operasi Pengamanan perbatasan Indonesia-Timor Leste tahun 2007-2008.
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang yang dikirimkan oleh Saksi-3 dengan cara ditransfer Kembali ke tabungan Saksi-3 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah),
- Terdakwa belum pernah dihukum baik Pidana maupun Disiplin
- Terdakwa pernah dianugrahi Tanda kehormatan Negara yang paling tinggi yaitu Satya Lencana Kartika Eka Paksi Nararya.

Hal 41 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan kepentingan Militer khususnya TNI AD karena telah menerima uang dengan dalih untuk membantu memberikan informasi pada saat Seleksi Penerimaan maupun hasil kelulusan Catam TNI AD akan timbul offniti /image di Masyarakat bahwa masuk TNI harus bayar, padahal masuk TNI tidak dipungut biaya/bayaran.
- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat, khususnya Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-6.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan maupun dengan menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal yang mempengaruhi perbuatan tersebut maupun terhadap hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum dan sendi-sendi kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas terkait dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini maka dengan berdasarkan rasa keadilan dan kepastian serta kemanfaatannya, Majelis Hakim berpendapat pidana penjara selama 5 (lima) bulan sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya terlalu tinggi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagaimana diuraikan dalam putusan ini .

Menimbang : Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksinya yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat mendidik sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa selain daripada itu, dihadapkan dengan tujuan dan teori pemidanaan yang berkembang saat ini yaitu pemidanaan bukan untuk balas dendam tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan utamanya kepentingan militer yang lebih luas dalam hal ini tugas pokok Terdakwa yang dibutuhkan oleh kesatuannya sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pidana terhadap diri Terdakwa perlu di peringan.

Hal 42 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim memperingat masa hukuman dari Tuntutan Oditur Militer dengan alasan dan pendapat sebagaimana penjelasan diatas, maka permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa untuk diringankan hukumannya dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harta benda dan harkat serta martabatnya dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa yaitu tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan untuk menimbulkan ketaatan kepada hukum bagi prajurit TNI lainnya dengan mendorong semangat, mental, dan kejuangan bagi para prajurit lainnya supaya dalam situasi yang bagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian putusan pidana ini memberikan manfaat bagi Terdakwa, satuan Terdakwa pada khususnya dan kepentingan militer pada umumnya.

Menimbang : Bahwa dengan memperimbangan segala aspek sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai akan lebih bermanfaat dan lebih bijaksana apabila Terdakwa menjalani pidananya diluar lembaga pemasyarakatan militer yaitu dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer maupun pembinaan prajurit, selain itu tenaga dan kemampuan yang dimiliki Terdakwa akan jauh lebih bermanfaat untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawabnya di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa walaupun jenis pidana bersyarat ini bukan merupakan pidana yang dijalani di lembaga pemasyarakatan militer tetapi bukan berarti jenis pidana ini merupakan bentuk pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati serta mampu memperbaiki diri supaya bisa berbuat lebih baik lagi dan Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang dapat senantiasa mengawasi perilaku Terdakwa selama menjalani masa percobaan tersebut.

Hal 43 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum dibawa ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti baik berupa barang maupun surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan, Majelis Hakim akan menentukan statusnya sebagai berikut :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam.
- b. 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna metalik dengan lapis pelindung bening.
- c. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 0235-01-009971-53-4 atas nama Crispim Soares Belo Da Cruz.
- d. 1 (satu) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Nomor Rekening 0235-01-011618-50-4 atas nama Crispim Soares Belo Da Cruz.
- e. 1 (satu) buah kartu ATM Britama warna abu-abu Nomor 5221842116194090.
- f. 1 (satu) buah kartu ATM warna biru Nomor 6013011053363353.
- g. 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 dan kartu SIM Nomor 0852359439753.

Bahwa barang bukti tersebut yang ada pemiliknya oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak.

2. Surat-surat :

- a. 8 (delapan) lembar prin out buku tabungan Terdakwa.
- b. 1 (satu) lembar bukti transfer pengembalian uang dari Terdakwa.
- c. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi peminjaman uang di Koperasi Kodim 1604/Kupang oleh Terdakwa.

Bahwa barang bukti berupa surat sejak semula surat-surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 44 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat : Pasal 378 KUHAP, Pasal 14 a Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 15 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Crispim Soares Belo Da Cruz., Sertu NRP 3920905510271 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan.
Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran Hukum Disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut diatas habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam.
 - 2) 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna metalik dengan lapis pelindung bening.
 - 3) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 0235- 01-009971-53-4 atas nama Crispim Soares Belo Da Cruz.
 - 4) 1 (satu) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Nomor Rekening 0235-01-011618-50-4 atas nama Crispim Soares Belo Da Cruz.
 - 5) 1 (satu) buah kartu ATM Britama warna abu-abu Nomor 5221842116194090.
 - 6) 1 (satu) buah kartu ATM warna biru Nomor 6013011053363353.
 - 7) 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 dan kartu SIM Nomor 0852359439753.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 8 (delapan) lembar prin out buku tabungan Terdakwa.
 - 2) 1 (satu) lembar bukti transfer pengembalian uang dari Terdakwa.
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi peminjaman uang di Koperasi Kodim 1604/Kupang oleh Terdakwa.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 45 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4.

Membebarkan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 20 Mei 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang oleh Abdul Gani, S.Si, S.H. Mayor Chk NRP 11040004250977 sebagai Hakim Ketua, serta Arief Rachman, S.E., S.H., Mayor Chk NRP 11040005990378 dan Samsul Arifin, S.H., Mayor Chk NRP 21960369130576 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H., Letkol Chk NRP 2910046530370, Penasihat Hukum R. Yusak Andri E.P., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11090001640582 dan Panitera Pengganti Andre Jaguar, S.H., Lettu Chk NRP 11140028580589, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Abdul Gani, S.Si, S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Hakim Anggota-I

Ttd

Arief Rachman, S.E., S.H.
Mayor Chk NRP 11040005990378

Hakim Anggota-II

Ttd

Samsul Arifin, S.H.
Mayor Chk NRP 21960369130576

Panitera Pengganti

Ttd

Andre Jaguar, S.H.
Lettu Chk NRP 11140028580589

Hal 46 dari 46 Hal Putusan Nomor :8-K/PM.III-15/AD/III/2021